

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dalam melakukan suatu audit laporan keuangan sangat dibutuhkan perusahaan *go public* ataupun yang belum *go public*, karena audit akan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban agen dalam hal ini manajer perusahaan terhadap prinsipal atau pemilik dari perusahaan. Jasa dari pihak ketiga sangat diperlukan manajemen perusahaan ataupun pihak-pihak yang berada di luar perusahaan agar laporan keuangan yang disajikan pihak agen dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (Mulyadi, 2010:3).

Untuk itu, kegiatan *auditing* dilakukan oleh auditor independen harus dilakukan untuk meyakinkan para pemakai laporan keuangan perusahaan nantinya bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak perusahaan sudah disajikan dengan wajar dan bebas dari salah saji yang sifatnya material dan tidak menyesatkan. Kegiatan audit sendiri merupakan salah satu dari jasa *assurance* yang diberikan auditor melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan. Jasa *assurance* menurut *Committee Assurance Service* dari AICPA dalam Agoes (2017:2) adalah jasa seorang profesional yang independen yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang dibuat manajemen. Perikatan jasa *assurance* dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dalam hal keandalan dari laporan keuangan dan relevansi

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Peningkatan kualitas informasi dapat dicapai apabila pihak yang melakukan audit dalam hal ini auditor memiliki independensi dan kompetensi agar proses pengambilan keputusan dari pihak internal atau eksternal berjalan baik dan sesuai (Messier, Glover dan Prawitt, 2014:14).

Sebagai pihak yang independen dan profesional, auditor dituntut untuk memberikan kualitas pekerjaan audit yang baik dan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di setiap perikatan audit yang dijalankan auditor. Standar audit berperan dalam memastikan bahwa audit laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh untuk menghasilkan pendapat yang andal dan mengevaluasi kualitas dari kinerja auditor (Messier, Glover dan Prawitt, 2014:51). Standar audit yang telah ditetapkan tersebut, kemudian digunakan oleh auditor untuk menentukan prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti audit untuk memberikan opini atas laporan keuangan mengenai kesesuaian dan kewajaran informasi di dalamnya. Auditor harus melaksanakan prosedur audit sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam standar audit, agar laporan audit yang dihasilkan dapat berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Namun, berkaitan dengan kualitas hasil audit yang diberikan oleh seorang auditor, masih ada beberapa auditor yang melakukan perilaku menyimpang dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap menurunnya kualitas audit. Perilaku pengurangan kualitas audit (*reduced audit quality behaviors*) adalah tindakan yang dilakukan auditor secara sengaja dengan tidak melengkapi langkah program audit

dan akibatnya dapat menyebabkan kegagalan audit (Sitorus S. U. *et al*, 2016). Dengan adanya perilaku pengurangan kualitas audit maka terjadinya pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit dan mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit dan berdampak terhadap pemberian opini yang tidak tepat.

Salah satu dari perilaku yang dilakukan oleh auditor yang berakibat pada pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit (Malone dan Roberts, 1996; Coram *et al*, 2004 dalam Weningtyas *et al*, 2006). Penghentian prematur atas prosedur audit adalah perilaku dari auditor yang tidak sesuai dengan standar audit dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas audit yang diberikan karena tidak dilakukannya atau mengabaikan prosedur audit yang seharusnya dilakukan oleh auditor. Prosedur audit sendiri merupakan pegangan yang sangat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan audit, karena merupakan metode atau teknik dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup dan sesuai untuk perumusan opini audit. Sehingga menurut Waggoner *et al* (1991) dalam Kholidiah dan Murni (2014), dengan adanya prosedur audit yang tidak dilakukan atau diabaikan dapat menyebabkan terjadinya kegagalan audit karena bukti-bukti audit tidak didapat secara maksimal.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Weningtyas *et al* (2006) di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, Safriliana dan Boreel (2016) di Jawa Timur, Meganita *et al* (2018) pada auditor BPK RI dan Syazwan Karim *et al* (2015) di Malaysia telah memberikan bukti empiris dan fakta bahwa auditor telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Hal tersebut memberikan sedikit

gambaran, bahwa praktik penghentian prematur atas prosedur audit masih dilakukan oleh beberapa auditor.

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi tidak lepas dari faktor yang menjadi penyebab seseorang atau individu dalam hal ini auditor melakukan hal tersebut. Penghentian prematur atas prosedur audit dapat dilakukan oleh auditor dengan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor karakteristik personal (faktor internal) dan faktor situasional (faktor eksternal) (Weningtyas *et al*, 2006). Salah satu faktor internal yang dapat menjadi penyebab dilakukannya penghentian prematur atas prosedur audit adalah *self esteem* dari auditor. Sementara itu, salah satu faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab dilakukannya penghentian prematur atas prosedur audit diantaranya dapat berupa tekanan ketaatan yang dirasakan auditor dan baik tidaknya prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat dalam periode 2005 sampai Mei 2017 terjadi 6 kasus suap yang melibatkan sebanyak 23 auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus-kasus tersebut diantaranya melibatkan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah Bekasi, pemerintah Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nilai suap yang diberikan bermacam-macam, mulai dari Rp 80 juta hingga Rp 1,6 miliar. Suap yang diberikan kepada auditor sebagian besar adalah terkait permintaan opini (nasional.republika: diakses 25 Maret 2019). Pilihan yang diambil oleh 23 auditor BPK untuk menerima suap dalam mengubah opini audit dengan mengabaikan

prosedur audit yang seharusnya dilaksanakan membuktikan bahwa auditor-auditor tersebut memiliki *self esteem* yang rendah. Mereka menjadi mudah terpengaruh untuk disuap karena tidak merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Berbeda hasilnya jika para auditor tersebut memiliki *self esteem* yang tinggi, mereka akan memiliki komitmen atas pekerjaannya, karena yakin akan kemampuan dan keahliannya.

Berdasarkan hasil penelitian Damayanti *et al* (2018) di Bali, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *self esteem* dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Tinggi atau rendahnya *self esteem* yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit ketika melaksanakan audit. Namun, hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2013) di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, yang menemukan tidak adanya hubungan antara *self esteem* dan penghentian prematur atas prosedur audit. Pada penelitian Budiman (2013), untuk mengukur *self esteem* menggunakan dimensi atau indikator *Self Esteem Scale (SES)* dari Rosenberg (1965) dan dikembangkan oleh Robbin (1996), yaitu penerimaan dan penghormatan diri. Berbeda dengan penelitian Budiman (2013), dalam mengukur *self esteem*, Damayanti *et al* (2018) menggunakan pengembangan indikator dari *Self Esteem Inventory* oleh Coopersmith (1967), yaitu berhubungan baik dengan rekan sekerja, mencapai aktualisasi diri, saling membutuhkan antara auditor dengan organisasi dan rekan kerja, ingin dihormati dan dihargai oleh rekan sekerja, merasa puas dengan kinerja diri sendiri, merasa berguna bagi orang lain dan yakin memiliki potensi dan kualitas diri.

Kasus lain terjadi di Jasa Marga, dimana auditor BPK RI Sigit Yugoharto menerima suap dari petinggi Jasa Marga berupa sepeda motor Harley Davidson dan fasilitas hiburan malam, dalam tujuannya untuk mengubah hasil temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi 2015-2016. Dalam proses audit, menemukan hasil temuan bahwa PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi lebih bayar sebesar Rp 3 miliar untuk tahun 2015 dan Rp 5 miliar untuk tahun 2016 terhadap PT Marga Maju Mapan yang merupakan perusahaan pelaksana proyek. Namun temuan lebih bayar sebesar total Rp 8 miliar tersebut ternyata berubah menjadi Rp 800 juta akibat dugaan suap yang diberikan kepada ketua tim audit BPK, Sigit Yugoharto (news.detik.com: diakses 25 Maret 2019). Suap yang diberikan oleh klien kepada auditor membuat timbulnya tekanan untuk mematuhi keinginan klien dalam hal mengubah hasil temuan audit dengan mengabaikan prosedur audit. Sehingga, semakin tingginya tekanan dalam bentuk ketaatan baik dari klien maupun atasan yang dirasakan auditor dapat menimbulkan permasalahan dalam pengambilan keputusan seorang auditor yang tidak sesuai dengan kode etik dan standar audit, salah satunya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Budiman (2013) di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara tekanan ketaatan dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Tinggi atau rendahnya tekanan akan ketaatan yang dirasakan oleh auditor dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit.

Dalam penelitian Budiman (2013), untuk mengukur tekanan ketaatan yang dirasakan auditor dalam pekerjaan auditnya, digunakan dimensi atau indikator dari Jamilah *et al* (2007) berupa tekanan ketaatan dari atasan dan tekanan ketaatan dari klien.

Kasus terakhir yang terjadi dengan KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (afiliasi Deloitte) dan SNP Finance menjadi contoh kasus lain terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit karena lemahnya prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP. Dalam temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditemukan masalah dalam proses pengauditan laporan keuangan SNP yang dilakukan oleh KAP SBE dan Rekan (afiliasi dengan Deloitte) selama tahun buku 2012-2016. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menganggap prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP SBE dan Rekan (afiliasi dengan Deloitte) gagal mendeteksi masalah pada laporan keuangan SNP Finance, karena adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga kasus kredit macet SNP finance yang merugikan total 14 Bank salah satunya Bank Mandiri, gagal dideteksi oleh auditor. Akibatnya SNP Finance SNP mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 4,07 triliun (bisnis.tempo.com: diakses 11 Maret 2019). Dengan prosedur *review* dan kontrol kualitas yang baik akan mampu menghalangi auditor untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi kualitas audit, karena dapat dengan mudah dideteksi. Sehingga, kasus kredit macet yang dialami SNP Finance seharusnya dapat dideteksi melalui prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP lebih awal melalui pelaksanaan prosedur audit yang sesuai.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Weningtyas *et al* (2006) dan Budiman (2013) di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta, Kholidiah dan Murni (2014) dan Safriliana dan Boreel (2016) di Jawa Timur, Angkoso *et al* (2014) di Surabaya, Hariyani *et al* (2015) dan Sitorus S. U. *et al* (2016) di Pekanbaru, Padang dan Palembang dan Sitorus M. F. *et al* (2017) pada BPKP Riau dan Sumatera Utara, menemukan adanya pengaruh signifikan antara prosedur *review* dan kontrol kualitas dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Baik atau buruknya prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP dapat dijadikan peluang bagi auditor untuk melakukan tindakan penghentian prematur atas prosedur audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi *et al* (2011) di DKI Jakarta, dan Nisa dan Rahardja (2013) di Semarang, menemukan tidak adanya pengaruh antara prosedur *review* dan kontrol kualitas dengan penghentian prematur atas prosedur audit. Dalam menentukan tingkat prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP, penelitian Weningtyas *et al* (2006), Wahyudi *et al* (2011), Budiman (2013), Nisa dan Rahardja (2013) dan Angkoso *et al* (2014) menggunakan instrumen dari Malone dan Roberts (1996), diantaranya prosedur *review* dan kontrol kualitas dapat mendeteksi adanya perilaku pengurangan kualitas audit, prosedur *review* dan kontrol kualitas dapat mendeteksi auditor yang melakukan *review* yang dangkal terhadap dokumen klien, prosedur *review* dan kontrol kualitas dapat mendeteksi adanya kegagalan auditor dalam pelaksanaan tugas, prosedur *review* akan menemukan penjelasan yang lemah dari klien dan keefektifan kontrol kualitas dalam KAP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Self Esteem*, Tekanan Ketaatan, dan Prosedur *Review* dan Kontrol Kualitas terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit**”.

B. Perumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah, fenomena yang terjadi dan diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti nyata bahwa penghentian prematur atas prosedur audit masih dilakukan oleh beberapa auditor. Kasus suap yang diterima auditor BPK dari klien yang diaudit membuktikan bahwa *self esteem* yang dimiliki auditor tersebut rendah sehingga mudah terpengaruh karena tidak yakin akan kemampuan dan tidak mampu menjaga komitmen atas pekerjaannya. Kemudian, kasus yang terjadi di Jasa Marga, dimana klien meminta mengubah hasil temuan auditor agar sesuai kemauan klien, membuktikan bahwa tekanan akan ketaatan dari pihak yang lebih memiliki kekuatan baik dari atasan ataupun klien dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan auditor dalam hal ini, melakukan tindakan yang melanggar standar audit, seperti penghentian prematur atas prosedur audit. Terakhir, kasus antara SNP Finance dan KAP SBE dan Rekan (afiliasi Deloitte) yang menyebabkan kredit macet yang dialami SNP Finance gagal dideteksi oleh KAP SBE dan Rekan (afiliasi Deloitte), karena pelaksanaan prosedur audit yang kurang baik, sehingga tidak dapat ditemukan oleh prosedur review dan kontrol kualitas yang dimiliki KAP.

1. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah *self esteem* berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit?
- b. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit?
- c. Apakah prosedur *review* dan kontrol kualitas berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *self esteem* terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tekanan ketaatan terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara variabel *self esteem*, tekanan ketaatan, dan prosedur *review* dan kontrol kualitas terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi auditor untuk selalu menjaga independensi dan profesionalitasnya dalam memberikan jasanya dengan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) agar perilaku menyimpang yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang diberikan, salah satunya praktik penghentian prematur atas prosedur audit tidak dilakukan oleh auditor.

Diharapkan dengan melihat hasil dari penelitian ini, dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik untuk mulai mengevaluasi kebijakan *review* dan kebijakan dalam menjaga mutu dan kualitas audit yang diberikan agar kemungkinan auditor untuk melakukan perilaku yang menyimpang yang dapat mengurangi kualitas audit seperti penghentian prematur atas prosedur audit dapat dicegah.